

PERUBAHAN – TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – KPU PROVINSI BENGKULU

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK :

- Keputusan Ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 196/SDM.05.5-SPt/04/2024 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yaitu:
 - Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi penggantian personil Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2025.
- 1 Lampiran.